

**PERKAWINAN USIA MUDA PADA MASYARAKAT NAGARI PASIE LAWEH
KECAMATAN LUBUK ALUNG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



PEBRIWANTI SISKI

NIM.1101731/2011

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari Pasie Laweh
Kecamatan Lubuk Alung

Nama : Pebriwanti Siska

Nim : 1101731/2011

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial – Universitas Negeri Padang

Padang, 02 Agustus 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Fatmariza, M. Hum
NIP. 19660304 199103 2 001

Pembimbing II



Henni Muchtar, SH, M. Hum
NIP.19640305 199003 2 010

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik – Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 02 Agustus 2016 Pukul 10.00 – 12.00 WIB

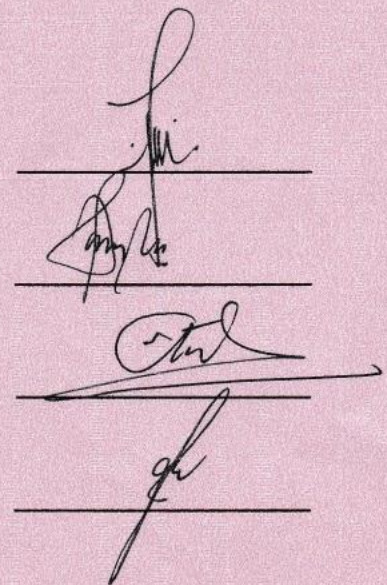
Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung

Nama : Pebriwanti Siska
Nim : 1101731/2011
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial – Universitas Negeri Padang

Padang, 02 Agustus 2016

Tim Penguji

Ketua : Dr. Fatmariza, M. Hum
Sekretaris : Henni Muchtar, SH, M. Hum
Anggota : Dra. Aina, M.Pd
Anggota : Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd



Mengesahkan,
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
Nip. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PEBRIWANTI SISKKA
Nim : 1101731/2011
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial – Universitas Negeri Padang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Baik dari instansi UNP, maupun dimasyarakat dan Negara.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 02 Agustus 2016
Saya yang menyatakan



PEBRIWANTI SISKKA
NIM. 1101731/2011

ABSTRAK

PEBRIWANTI SISKI. 2011/1101731. Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada masyarakat di Nagari Pasie Laweh yang menikah pada usia muda dan bahkan masih ada yang berada dibangku sekolah (SMP dan SMA). Sehingga kecenderungan pasangan yang menikah muda secara ekonomi kurang mapan yang pada akhirnya menyebabkan perceraian, namun tidak diurus di KUA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab perkawinan usia muda pada masyarakat Nagari Pasie Laweh dan mengidentifikasi dampak dari perkawinan usia muda pada masyarakat Nagari Pasie Laweh.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan/observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data melalui cara reduksi data, penyajian data, klasifikasi data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia muda dilokasi penelitian disebabkan oleh hamil luar nikah, keringanan ekonomi bagi keluarga perempuan, ketakutan orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya, menonton situs porno, kurangnya kontrol dari orang tua, kurangnya pendidikan dalam diri remaja dan kemauan sendiri. Perkawinan usia muda menimbulkan dampak negatif, yaitu dari segi ekonomi, masih sulitnya keuangan keluarga karena belum adanya pekerjaan yang tetap sehingga membebani ekonomi orang tua. Dari segi sosial budaya mereka cenderung kurang bisa menempatkan diri sesuai dengan status yang disandangnya setelah menikah dan merasa malu ketika bertemu dengan temannya diluar rumah. Dari segi psikologis belum adanya kesiapan untuk menjadi seorang ibu, mementingkan keegoisan sendiri sehingga menyebabkan mereka bertengkar dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung”**.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat penyelesaian program Strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan Ilmu Sosial Politik (ISP) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP).

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi, peneliti banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan secara langsung maupun tak langsung, baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu melalui ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Padang
2. Ibuk Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Padang

3. Ibuk Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibuk Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku Pembimbing II peneliti dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibuk Dra. Aina, M.Pd selaku Dosen penguji yang telah memberikan kritikan, masukan dan saran dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Kepada Pemerintahan Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung, Bapak Adnan selaku Wali Nagari Pasie Laweh beserta jajaran yang telah ikut membantu peneliti dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Kepada Pihak KUA Kecamatan Lubuk Alung, Bapak Syafral Abdi, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Lubuk Alung beserta jajaran yang telah ikut membantu peneliti dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua (Ibunda Terkasih dan Ayahanda Tercinta) yang telah memberikan dorongan serta dukungan dan do'a yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. "Sehat terus yaa Bu, Pa"
8. Kepada ketiga adik tersayang yang menjadi harapan keluarga (Ikhsanul A., Aulia F. & Apriyanul A.) terimakasih untuk hujatan yang terus mengingatkan kakak untuk segera wisuda. Semoga adik bisa meraih gelar Sarjana juga demi kebahagiaan orang tua kita. Aamiin
9. Kepada yang teristimewa, kekasih hati yang sangat aku sayangi Henryfo Fernando, S.Pd yang selalu membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini sebaik mungkin, yang selalu setia menemani dan menjadi penguat dalam perjalanan menuju gelar S.Pd. Semoga jalanmu dipermudah Allah dalam menyelesaikan program "Strata Dua" yang akan dimulai Agustus ini dan gelar M.Pd pun segera engkau raih. Aamiin

10. Selanjutnya kepada sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan canda, tawa, motivasi dan bahkan masalah yang menuntut kita untuk dewasa; Desri Ayuni, S.Pd, Yesi Aptarina, S.Pd, Uci Alvionita, S.Pd dan khususnya Ilmiatul Ihsan, yang juga akan diwisuda sama-sama. Untuk Amelia Zurriyati, M. Ali Mustofa, Roza Fesvita & Tri Suryani Aprilia, semoga dapat diwisuda pada periode wisuda selanjutnya setelah ini. Cepat selesai yaa ☺

11. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa FIS UNP .

Alhamdulillah, akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Padang, Agustus 2016

PEBRIWANTI SISKI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional (UU No. 1 Tahun 1974).....	10
a. Pengertian Perkawinan	10
b. Tujuan Perkawinan	11
c. Syarat-syarat Perkawinan	11
d. Akibat Hukum Perkawinan.....	14

2. Perkawinan dalam Perspektif Peraturan Pemerintah (PP No. 9 Tahun 1975).....	16
3. Perkawinan dalam Perspektif Sosiologis.....	18
4. Remaja dan Perkawinan Usia Muda.....	19
a. Pengertian Remaja	19
b. Ciri-ciri Remaja	21
c. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	22
d. Dampak Perkawinan Usia Muda	26
B. Kerangka Konseptual	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian.....	29
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	31
1. Jenis Data.....	31
2. Sumber Data	31
3. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Uji Keabsahan Data.....	32
F. Teknik Analisa Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	35
1. Temuan Umum.....	35
a. Sejarah dan Asal Usul Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung	35

b. Kondisi Geografis Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung	36
c. Visi dan Misi Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung	38
1) Visi Nagari	38
2) Misi Nagari	38
d. Penduduk Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.....	39
e. Adat Istiadat.....	43
f. Aparatur Nagari	45
2. Temuan Khusus	47
a. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari Pasie Laweh	53
1) Faktor Eksternal	53
a) Pergaulan Bebas	53
b) Ekonomi	59
c) Ketakutan Orang Tua Terhadap Pergaulan Anak-anaknya	61
d) Kurangnya Kontrol Orang Tua.....	64
e) Media Massa.....	67
2) Faktor Internal.....	70
a) Kurangnya Pendidikan Dalam Diri Remaja.....	70
b) Kemauan Sendiri	74
b. Dampak Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari Pasie Laweh	77
1) Segi Ekonomi.....	78
2) Segi Sosial Budaya.....	81

3) Segi Psikologis	85
4) Perceraian.....	86
B. Pembahasan.....	90
1. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari	
Pasie Laweh	90
1) Faktor Eksternal	90
2) Faktor Internal.....	98
2. Dampak Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari Pasie	
Laweh	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Jumlah remaja Pasie Laweh yang melakukan perkawinan usia muda dari tahun ke tahun jika dilihat dari tiga tahun terakhir	7
2. Informan Penelitian.....	30
3. Sejarah Pemerintahan Nagari Pasie Laweh.....	36
4. Batas Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung	37
5. Jumlah Penduduk Nagari Pasie Laweh Berdasarkan Jenis Kelamin	39
6. Jumlah Penduduk Perkorong	40
7. Masyarakat yang Melakukan Perkawinan Usia muda Perkorong	41
8. Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	42
9. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	43
10. Sarana dan Prasarana Nagari Pasie Laweh	44
11. Data Penyebab Masyarakat Nagari Pasie Laweh Melakukan Perkawinan Usia Muda	51
12. Data Dampak Perkawinan Usia Muda Yang Dilakukan Masyarakat Nagari Pasie Laweh	52

DAFTAR GAMBAR

1. Sketsa Peta Nagari Pasie Laweh	38
2. Struktur Pemerintahan Nagari Pasie Laweh	45
3. Struktur Organisasi BAMUS Nagari Pasie Laweh	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Perkawinan diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Bab I Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rosyadi (1993: 1) mengatakan perkawinan merupakan lembaga yang suci (sakral) untuk memenuhi kebutuhan dasar (basis need). Setiap manusia mempunyai naluri untuk menyalurkan seksual dan mengembangkan keturunan. Karenanya manusia yang mempunyai kepribadian tinggi melaksanakan perkawinan.

Selanjutnya syarat umur perkawinan juga telah ditentukan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tercantum pada pasal 6 (ayat 2), bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedangkan pada pasal 7 (ayat 1), disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Pada pasal 7 (ayat 2) menyebutkan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 7 dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Hal ini berarti UU No. 1 Tahun 1974 membolehkan perkawinan bagi calon mempelai pria yang berumur dibawah 19 tahun dan calon mempelai wanita berumur dibawah 16 tahun dengan syarat mengurus dispensasi pengadilan.

Terkait hal diatas untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Presiden RI mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari UU Perkawinan tersebut. Didalam PP disebutkan bahwa syarat untuk melakukan perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun tidak hanya memerlukan izin tertulis dari orang tua, tetapi juga termasuk izin tertulis dari Pengadilan yang mana hal itu tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 pada (Bab II Pasal 6 (ayat 2c) dengan bunyi, “Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun”.

Sejalan dengan Rosyadi (1993: 3), salah satu faktor yang penting dalam persiapan perkawinan adalah faktor umur. Umur seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Secara biologis, umur yang baik bagi wanita untuk menikah adalah antara 18-20 tahun dan bagi pria paling rendah 25 tahun, karena dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami-istri. Oleh karena itu, persyaratan bagi suatu perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia sejahtera adalah umur yang matang.

Selanjutnya, R. Soetojo Prawirohamidjojo (1988: 39), menyebutkan syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan

syarat-syarat ekstern (formal). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yang terdiri dari:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan).
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan).
3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan).
4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 UU Perkawinan).
5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

Sedangkan syarat-syarat ekstern dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari: “Laporan, Pengumuman, Pencegahan, Pelangsungan”.

Dari syarat umur yang telah dipaparkan diatas, dengan adanya lanjutan pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dikeluarkan oleh Presiden RI dalam bentuk PP No. 9 Tahun 1975, tidak menuntut kemungkinan bahwa bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur dibawah 21 tahun bisa disebut juga dengan perkawinan usia muda. Sebab, umur tersebut adalah umur dimana ketika remaja masih berada dalam pengawasan orang tuanya, pada umur itu juga seharusnya para remaja masih berada dalam dunia pendidikan bangku sekolah. Sehingga disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua yang selanjutnya diperjelas juga oleh PP Pasal 6 (ayat 2c), izin tertulis/izin

pengadilan apabila calon mempelai belum berumur 21 (dua puluh satu tahun). Selanjutnya, perkawinan usia muda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perkawinan berumur dibawah 21 tahun.

Perkawinan usia muda dapat berisiko meningkatkan angka kematian pada ibu dan bayi karena belum matangnya kondisi fisik pada perempuan saat melahirkan, juga berdampak buruk pada segi ekonomi, sosiologis dan mental pasangan suami-isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Banyak diantara pasangan yang menikah pada usia muda mendapatkan masalah rumah tangga yang berawal dari belum matangnya kesiapan ekonomi dalam berkeluarga. Hal ini tentu akan menjadi badai yang akan menghantam keharmonisan hubungan pasangan, hingga akhirnya berujung pada perceraian dan tidak diurus ke KUA.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Nagari Pasie Laweh, faktor umur bukanlah hal yang dianggap penting dalam melangsungkan perkawinan. Sehingga masih ada remaja Pasie Laweh yang menikah dibawah umur 21 tahun. Hal ini terlihat dari umur calon mempelai yang tercatat pada pencatatan nikah yang ada di KUA Kecamatan Lubuk Alung terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena yang tampak disini adalah masih ada remaja yang menikah pada usia muda dan bahkan ada juga yang masih berada dibangku sekolah SMP dan SMA. Sedangkan dalam kesiapan ekonomi juga kurang dipertimbangkan oleh remaja ini karena masih ada terlihat pasangan usia muda bercerai yang diakibatkan oleh ekonomi yang tidak mencukupi rumah tangga muda mereka.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai KUA Kecamatan Lubuk Alung yang juga menjadi penasehat pernikahan bagi calon

pengantin yang akan menikah atau anggota dari BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Ibuk Agusniar, S. Ag (Wawancara, 02 Oktober 2015) mengatakan bahwa:

“Sebenarnya ada juga yang menikah dibawah umur 16 (enam belas tahun), tetapi hal itu sudah lama terjadi. Karena pada saat itu pemeriksaan persyaratan calon pengantin belum seketat sekarang. Kemudian, yang menjadi syarat untuk menikah hanya dimintai KK dan KTP, sedangkan KK dan KTP itu bisa saja dibuat-buat/diganti oleh calon mempelai). Namun mulai dari tahun 2004 hingga sekarang pencatatan nikah tidak bisa lagi dibohongi, karena untuk melengkapi syarat-syarat pernikahan, calon mempelai harus menyerahkan ijazah terakhir yang dimilikinya walaupun yang ada hanya ijazah SD. Kemudian untuk memperjelas prosedur kepengurusan pelaksanaan nikah, adapun syarat-syarat untuk mendaftarkan pernikahan yaitu: 1) N1, N1 dan N4 yang sudah ditandatangani oleh Lurah/Desa Nagari. 2) N5 (Surat izin orang tua) dari KUA. 3) Surat pernyataan belum pernah menikah (Perjaka/Perawan). 4) Surat keterangan Akta Cerai/kematian (N6) bagi duda/janda. 5) Pas photo (2x3) 2 lembar + (3x4) 6 lembar. 6) Photo copy KTP/Resi KTP. 7) Kartu imunisasi catin wanita. 8) Surat izin komandan bagi anggota TNI/POLRI. 9) Surat izin dispensasi camat bagi yang mendaftar kurang dari sepuluh (10) hari kerja. 10) Surat Kedutaan bagi Negara Asing.

Selanjutnya dengan adanya syarat tersebut, jadi dari beberapa tahun terakhir tidak ada lagi yang menikah dibawah umur yang telah ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974, karena KUA berpedoman dan memakai UU Perkawinan tersebut”.

Kemudian, tak lupa pula penulis menanyakan kepada Ibuk Agus selama tahun 2015 ini, apakah masih ada juga yang menikah dibawah umur atau tidak.

Dan ternyata, Ibuk Agus memberikan pernyataan bahwa:

“Untuk data di Kecamatan, pada tahun ini (2015) sebenarnya ada 4 orang yang akan menikah dibawah umur tersebut. Namun, dari 4 orang tersebut hanya 1 orang saja yang bisa menikah karena telah mengurus dispensasi pengadilan, 1 orang lagi tetap menikah juga tapi dibawah tangan (tidak terdaftar di KUA dan tidak memiliki buku nikah) lantaran tidak mengurus dispensasi pengadilan sedangkan mereka harus sudah menikah karena mempelai wanita sudah hamil diluar nikah, selanjutnya 1 orang lagi tidak jadi menikah karena tidak mau mengurus dispensasi pengadilan dan 1 orang lagi belum tau keberadaannya”.

Selanjutnya ibuk Agus juga menambahkan bahwa:

“Bagi calon mempelai yang menikah dibawah tangan (tanpa buku nikah), akan merugikan diri sendiri. Sebab ketika mereka mempunyai anak, dalam kepengurusan akte kelahiran untuk anak menjadi sulit karena si orang tua tidak mempunyai buku nikah. Akhirnya si orang tua tadi harus kepengadilan juga untuk melakukan isbat, yaitu mensahkan perkawinannya agar mendapatkan duplikat buku nikah dari pengadilan agar bisa mendapatkan akte kelahiran anak tersebut. Kemudian untuk kasus perceraian, ibuk Agus mengatakan belum ada yang mendaftarkan perceraian mereka di KUA. Sedangkan fenomena yang tampak oleh peneliti, ada perceraian ditengah-tengah rumah tangga pasangan remaja yang melakukan perkawinan usia muda”.

Dari penjelasan Ibuk Agus diatas, dapat disimpulkan bahwa dari yang mendaftarkan pernikahan ke KUA, bagi masyarakat yang belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan UU No 1 tahun 1974 ada juga yang melakukan perkawinan dibawah tangan (tanpa buku nikah) lantaran sudah harus menikah yang dikarenakan mempelai wanita sudah hamil diluar nikah.

Ditambah lagi berdasarkan data dilapangan, jika dilihat dari tiga tahun terakhir perkawinan usia muda (dibawah umur 21 tahun) yang dilakukan oleh remaja Nagari Pasie Laweh, jumlah/angka persentase perkawinan usia muda tampak mulai meningkat/bertambah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dengan rincian persentase yaitu jumlah remaja yang melakukan perkawinan usia muda pada tahun 2012 adalah sebanyak 12 orang dari 51 pasangan yang menikah dengan angka persentase sebanyak 23,52%, selanjutnya pada tahun 2013 sebanyak 12 orang dari 47 jumlah pasangan yang menikah dengan angka persentase sebanyak 25,53%, dan pada tahun 2014 sebanyak 11 orang dari 43 pasangan yang menikah dengan angka persentase sebanyak 25,58%. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.
Jumlah remaja Pasie Laweh yang melakukan perkawinan usia muda dari tahun ke tahun jika dilihat dari tiga tahun terakhir.

No	Tahun Menikah	Jumlah Pasangan yang Menikah (Pasangan)	Jumlah Remaja yang Menikah di Usia Muda (Orang)	Jumlah Persentase (%)
1	2012	51	12	23,52 %
2	2013	47	12	25,53 %
3	2014	43	11	25,58 %

(Sumber : Dokumentasi kantor KUA Kec. Lubuk Alung tahun 2012-2014)

Perkawinan usia muda yang dimaksud dari tabel diatas adalah perkawinan yang dilangsungkan ketika calon mempelai baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur 21 tahun (PP No. 9 Tahun 1975). Dari tabel diatas, terlihat jelas bahwa perkawinan usia muda mulai meningkat dari tahun 2012-2014. Perkawinan usia muda di Nagari Pasie Laweh sedikit banyaknya berdampak pada kehidupan keluarga pasangan, baik dari segi ekonomi maupun sosial yang mempengaruhi keluarga baru, maupun keluarga besarnya.

Dilihat dari realita yang terjadi pada masyarakat Nagari Pasie Laweh serta berdasarkan data yang ada di lapangan, sejauh yang penulis tau belum ada penelitian yang mengangkat kasus tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Masih ada masyarakat Nagari Pasie Laweh yang menikah pada usia muda dan bahkan masih ada yang berada dibangku sekolah (SMP dan SMA).

2. Terdapat kecenderungan pasangan yang menikah muda secara ekonomi kurang mapan.
3. Kebanyakan yang menikah muda bercerai tapi tidak diurus di KUA.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang penulis paparkan maka penulis membatasi masalahnya pada “Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung”.

D. Rumusan Masalah

Merujuk kepada batasan masalah, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa saja faktor penyebab perkawinan usia muda pada masyarakat Nagari Pasie Laweh ?
2. Apa saja dampak perkawinan usia muda pada masyarakat Nagari Pasie Laweh ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor penyebab perkawinan usia muda pada masyarakat Nagari Pasie Laweh.
2. Mengidentifikasi dampak perkawinan usia muda pada masyarakat Nagari Pasie Laweh.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat khususnya remaja di Nagari Pasie Laweh yang akan melangsungkan perkawinan usia muda, terkait banyaknya dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia muda tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan.
- b. Bagi objek yang diteliti, yaitu bagi remaja khususnya remaja di Nagari Pasie Laweh, agar penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam melangsungkan perkawinan usia muda karena berdampak pada sulitnya kepengurusan dalam pembuatan akte kelahiran anak hasil perkawinan bagi yang tidak memiliki buku nikah.
- c. Bagi masyarakat, agar masyarakat memahami makna perkawinan yang sesungguhnya dari perspektif hukum yang melarang adanya perkawinan usia muda.